



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPRI Bin SARKAWEK;**
Tempat Lahir : Kampung Laut;
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 17 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Semoga Rt.016 Rw.003 Kel. Kampung Laut

Kec. Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 31 Januari 2020 Nomor : Sp.Han/01/I/2020/Reskrim, sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d tanggal 19 Februari 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2020 Nomor : T-05/L.5.18/Euh.1/02/2020, sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d tanggal 30 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2020 nomor : PRINT-121/L.5.18/Eo h.2/03/2020, sejak tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 5 April 2020;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Maret 2020 Nomor 37/Pen.Pid/2020/PN.Tjt, sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d tanggal 29 April 2020;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 April 2020 Nomor 37/Pen.Pid/2020/PN.Tjt, sejak tanggal 30 April 2020 s/d tanggal 28 Juni 2020;
- Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt. Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2020/PN Tjt. Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan;

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg : PDM- 06/TJT/Eoh.2/03/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sapri Bin Sarkawek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sapri Bin Sarkawek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vega ZR warna putih Les Hitam No. Pol BH6640 NP, Nomor Mesin : 5D9-1256049 dan Nomor Rangka : MH35D9204BJ26076;
2. 1 (satu) buah paku bertali kuning dililit dengan karet ban warna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK;
4. 1 (satu) lembar BPKB.

Dikembalikan kepada Saksi M. Arifin Bin H. Abu Bakar

5. 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **Sapri Bin Sarkawek** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar Kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa menuju pasar kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membeli cabai. Kemudian setelah terdakwa sampai di pasar kamis tersebut, terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP sedang terparkir di tepi jalan pasar kamis. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung meletakkan helm yang ada di sepeda motor tersebut ditepi jalan dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan besi yang telah tergantung di sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Muara Sabak.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP tersebut adalah milik saksi M. Arifin Bin Abu Bakar dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ265076 dan Nomor Mesin 5D9-1256049.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Arifin Bin Abu Bakar mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M. ARIFIN Bin H. ABU BAKAR;

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai kasus pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Pasar Kamis RT. 06 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 itu sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama istri saksi pergi berbelanja ke pasar Kamis di Kuala Jambi, setelah sampai dipasar sepeda motor saksi parkir di parkiran, lalu saksi dan istri pun berbelanja, setelah selesai berbelanja dan hendak mengambil sepeda motor di parkiran saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, yang ada hanya helm saksi saja, saksi lalu bertanya kepada petugas parkirnya yaitu Misbah, saksi tanya "mano motor aku?" dan Misbah menjawab "dak tahu, aku sangko kau lah balek", lalu saksi berusaha men

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari sepeda motor saksi itu tetapi tidak berhasil saksi temukan, lalu saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang itu adalah Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan lis hitam, dengan nomor polisi BH 6640 NP nomor rangka MH35D9204BJ265076 dan Nomor Mesin 5D9-125609;
- Bahwa sepeda motor saya itu sudah ditemukan pada hari itu juga, ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Jika sepeda motor itu benar-benar hilang kerugian yang saya derita adalah kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor saksi itu lubang kuncinya sudah dalam keadaan rusak, dan sudah saksi ganti dengan kunci dari paku besi yang saat saksi parkir kunci dari paku besi itu tergantung di sepeda motor itu ;
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi parkirannya itu dalam keadaan ramai dan banyak motor yang diparkirkan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian kalau pelaku pencurian itu adalah Terdakwa Sapri ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Sapri ini untuk membawa atau mengambil sepeda motor saksi itu ;
- Bahwa saksi mengenalinya, sepeda motor itu adalah sepeda motor saksi yang hilang dicuri oleh terdakwa Sapri ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. MISBAH Bin IBRAHIM;

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri adalah milik Saksi M. Arifin;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Pasar Kamis RT. 06 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 itu sekitar pukul 09.30 WIB saat saksi sedang mengeluarkan motor dari parkirannya, saksi di panggil oleh saksi M. Arifin, dan saat itu saksi M. Arifin bertanya “*mano motor aku ?*” lalu saksi jawab “*dak tahu, aku sangko kau lah balek*”, lalu saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi M. Arifin itu tetapi tidak berhasil saksi temukan, lalu setelah saksi, saksi M. Arifin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi M. Arifin yang hilang itu adalah Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan lis hitam, dengan nomor polisi BH 6 640 NP no rangka MH35D9204BJ265076 dan Nomor Mesin 5D9-125609;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa Sapri mengambil sepeda motor milik saksi M. Arifin itu karena saat itu kondisi parkirannya sangat ramai;
- Bahwa saksi mengenalinya, sepeda motor itu adalah sepeda motor milik saksi M. Arifin yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *ade Charge* (Saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disini sebagai terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Pasar Kamis RT. 06 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor itu, tetapi kemudian terdakwa diberitahu kalau pemiliknya adalah saksi M. Arifin;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa curi itu adalah sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna putih dengan lis hitam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, awalnya setelah terdakwa melihat sepeda motor itu terdakwa mendekatinya dan terdakwa letakkan dulu helm ke bawah / di jalan dan kemudian terdakwa memasukkan besi yang terletak di gantungan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa engkol sepeda motor tersebut. Setelah hidup sepeda motor tersebut terdakwa naiki dan terdakwa bawa ke arah Sabak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mencuri sepeda motor itu, terdakwa melakukannya karena terdakwa merasa ada kesempatan setelah melihat kunci besinya tergantung di sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk dipake jalan-jalan dan untuk memiliki dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan pencurian sepeda motor seperti ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor itu untuk membawa sepeda motor itu ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mengenalinya, itu sepeda motor yang saya curi di Pasar Kamis Kuala Jambi itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vega ZR warna putih Les Hitam No. Pol BH6640 NP, Nomor Mesin : 5D9-1256049 dan Nomor Rangka : MH35D9204BJ26076;
- 1 (satu) buah paku bertali kuning dililit dengan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) lembar BPKB.
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa

;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Pasar Kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih les hitam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa menuju pasar kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membeli cabai.
- Bahwa Kemudian setelah terdakwa sampai di pasar kamis tersebut, terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP sedang terparkir di tepi jalan pasar kamis. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung meletakkan helm yang ada di sepeda motor tersebut ditepi jalan dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan besi yang telah tergantung di sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Muara Sabak ;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP tersebut adalah milik saksi M. Arifin Bin Abu Bakar dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ265076 dan Nomor Mesin 5D9-1256049 :
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Arifin Bin Abu Bakar mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **SAPRI Bin SARKAWEK** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur telah mengambil suatu barang ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Pasar Kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih les hitam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa menuju pasar kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membeli cabai.
- Bahwa Kemudian setelah terdakwa sampai di pasar kamis tersebut, terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP sedang terparkir di tepi jalan pasar kamis. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung meletakkan helm yang ada di sepeda motor tersebut ditepi jalan dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan besi yang telah tergantung di sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Muara Sabak ;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP tersebut adalah milik saksi M. Arifin Bin Abu Bakar dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ265076 dan Nomor Mesin 5D9-1256049 :
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Arifin Bin Abu Bakar mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan penguasaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP yang telah diambil oleh terdakwa di tepi jalan pasar kamis RT. 06 Kelurahan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, sebagaimana dalam fakta hukum diatas, maka Majelis memandang, perbuatan tersebut telah mengambil barang sesuatu ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP yang telah diambil oleh terdakwa di tepi jalan pasar kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut adalah milik saksi M. Arifin Bin Abu Bakar ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah pengambilan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP oleh terdakwa di tepi jalan pasar kamis RT. 06 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi M. Arifin Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengambilan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih les hitam dengan Nomor Polisi BH 6640 NP tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "**tiada pidana tanpa kesalahan**" (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vega ZR warna putih Les Hitam No. Pol BH6640 NP, Nomor Mesin : 5D9-1256049 dan Nomor Rangka : MH35D9204BJ26076;
- 1 (satu) buah paku bertali kuning dililit dengan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) lembar BPKB.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;

Adalah merupakan barang-barang hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRI Bin SARKAWEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vega ZR warna putih Les Hitam No. Pol BH6640 NP, Nomor Mesin : 5D9-1256049 dan Nomor Rangka : MH35D9204BJ26076 ;
- 1 (satu) buah paku bertali kuning dililit dengan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) lembar BPKB ;

Dikembalikan kepada Saksi M. Arifin Bin H. Abu Bakar

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami **RAIS TORODJI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, SH, M.Hum.** dan **RAHADIAN NUR, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan program video converence pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GANDUNG, SH, M.Hum.

RAIS TORODJI, S.H.,M.H.

.RAHADIAN NUR, SH, MH.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAJAR SURYA PURNAMA, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)